



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);

d. Nomor . . .



- 3 -

- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110); dan
- k. Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

> > ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Silvanna Djaman

dang-undangan,



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

	DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN													,											
GOLONGAN I GOLONGAN II TAMTAMA BINTARA														GOLONGAN III				GOLONGAN IV PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI							
			C		-	Y		BINTARA				PERV		FIRA PERTAMA		PERW		FIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-					•	 	1					•		1					•					····	
×	BHAYANG	BHAYANG	BHATANG	AJUN	AJUN	AJUN	×	BRIGADIR	BRIGADIR	BRIGADIR	BRIGADIR	AJUN	AJUN	×	INSPEKTUR	INSPEKTUR	AJUN	×	KOMISARIS	AJUH	KOMISARIS	BRIGADIR	INSPEKTUR	KOMISARIS	JENDERAL
K	KARA	KARA	KARA	BRIGADIR	BRIGADIR	BRIGADIR	K	POLISI	POLISI	POLISI	POLISI	INSPEKTUR	INSPEKTUR	K	POLISI	POLISI	KOMISARIS	K	POLISI	KOMISARIS	BESAR	JENDERAL	JENDERAL	JENDERAL	POLISI
G	DUA	BATU	KEPALA	POLISI	POLISI	POLISI	G	DUA	SATU		KEPALA	POLISI	POLISI	a	DUA	SATU	POLISI	G		BESAR	POLISI	POLISI	POLISI	POLISI	
				DUA	SATU	1						DUA	SATU							POLISI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.643.500	1.694.900	1.747.900	1.802.600	1.858.900	1.917.100	1						L												
_1					ļ	4	١. ١																		
2	1 695 300	1 748.300	1.803.000	1.859.400	1.917.600	1.977.500	1	_						1											
3						L	1	 												<u>.</u>					
4	1.748.700	1.803 400	1.859.800	1.918.000	1.978.000	2.039.900	0	2 103.700	2.169.500	2.237.400	2 307.400	2.379.500	2.454.000					L ⊣							
5					L		. 1	1						_		L	L								
6	1.803 900	1.860.300	1.918.500	1.978.500	2.040.400	2 104 200	2	2 170 000	2.237.900	2.307 900	2.380.100	2.454.600	2.531.300	1				\Box	L						
7						.	3	1																	
8	1.860.800	1.919 000	1.979.000	2.040.900	2.104 700	2.170.600	4	2.238.500	2.308.500	2.380.700	2.455.200	2.532.000	2.611.200												
9					ļ		5							. 0	2.735.300	2.820.800	2.909.100	0	3 000 100	3.093.900	3.190.700	3.290.500	3.393.400		
10	1 919.400	1.979.500	2.041.400	2.105.200	2.171.100	2.239.000	- 6	2 309 000	2.381.300	2.455.800	2.532.600	2.611.800	2.693.500	. 1	2.777.700			1							
111-				:	ł									2		2.909.800	3.000.800	. 2	3 094.700	3 191 500	3.291.300	3.394.300	3.500.400		
12	1.980.000	2.041.900	2.105.800	2.171.600	2 239 600	2 309 600	. 8	2.381.900	2 456 400	2.533.200	2 612 400	2.694.100	2.778.400	3	2.865 300			3							
13						·	. 9	1					2012	-4		3.001.500	3.095.400	4	3.192.300	3.292.100	3.395.100	3.501.300	3.610.800		
14	2.042.400	2.106.300	2.172.200	2 240.100	2 310 200	2 382 400	10	2.457 000	2 533 800	2.613 100	2 694.800	2.779.100	2.866.000	5	2 955.700			_5							
13					2 200		111	2 5 5 1 100						٠ ٥		3.096 200	3.193.000	٥	3.292.900	3.395.900	3.502.100	3,61,1.700	3 724 700	1	
16	2.106 800	2.172.700	2 240 600	2.310.700	2.383.000	2.457.600	12	2 534 400	2 613 700	2 695 500	2.779.800	2.866.700	2.956.400	7	3 048 900		1.1.2.2	. 7	133115					ļ i	
1/	2 1 2 2 2 2 2						1.3					2000		8		3 193 800	3.293.700	8	3 396 700	3 503 000	3.612.600	3.725 600	3.842 100		
18	2.173.200	2 241.200	2.311.300	2.383.600	2.458 200	2.535.000	14	2.614 300	2 696 100	2.780 500	2 867 400	2.957.100	3.049,600	. 9	3.145.000										
19	2 244 700	2 2 1 200	2 384 200	2.458.800	2 535 700	1 3615 000	15	2 606 800	0.701.100	3 04 0 1 00	0.057.000	2.050.400	2 145 000	10	3.244.200	3 294 500	3 397 600	10	3.503.900	3.613.500	3.726.500	3.843.000	3 963 300		
201-	2 241.700	2.311.900	2.384.200	2.458.800	2 333 700	2.615.000	16	2 696 800	2 781 100	2.868 100	2 957 800	3 050 400	3.145.800	- ::	3.244.200	3.398.400	3.504.700	111	3.614.300	3.727.400	3.844.000	3.964.200	4.088.200	- 1	
22	2.312.400	2.384 800	2.459.400	2.536.300	2.615.600	2 697 400	18	2.781.800	2 868 800	2.958 600	3.051 100	3 146.600	3.245.000	13	3.346.500	3.398.400	3.504.700	12	3.614.300	3.727.400	3.844.000	3,964.200	4.088.200		
23	2.512.400	2.364 600	2.439.400	2.330.300	2.013 000	2097 400	1-10	2.781.800	2 808 800	2.938.600	3.031 100	3 140.000	3.243.000	13	3.346.300	3.505.600	3 615.200	13	3 728 300	3 844 900	3.965.200	4.089.200	4 217 100	- 1	
24	2.385.300	2.460.000	2.536 900	2.616.300	2 698 100	2 782 500	20	2.869.500	2.959.300	3 051 900	3.147 300	3.245.800	3.347.300	15	3 452 000	3.303.000	3 613.200	15	3 / 28 300	3 844.900	3.903.200	4.089.200	4 217 100		
25	2.500.500	2.400.000	2.550 900	2.010.300	2030.100	2782.300	2	2.609.500	2.939.300	3 031.900	3.147 300	3.243.800	3.347.300	15	3 432.000	3.616 100	3 729.200	15	3 845 900	3.966.200	4.090.200	4.218 200	4.350.100		
26	2.460.600	2 537 500	2.616.900	2.698.800	2.783.200	2.870.200	22	2.960.000	3 052 600	3.148 100	3 246 600	3.348.100	3.452.800	17	3.560 800	3.010 100	3,729,200	17	3 643 900	3.900,200	4.090.200	4.216 200	4.330.100		
27	2 100.000	2 007 .000	2.010.300		2.705.200	1.0.0.200	23	2.900.000	3 032 000	3.140 100	3 2 10 000	3.370.100	3.452.000	18	3.500 000	3.730.100	3.846.800	1	3.967.100	4 091.200	4.219.200	4.351.200	4.487 300		
28	2 538 100	2 617 500	2 699 400	2.783.900	2.870.900	2.960 700	24	3.053.300	3.148.900	3.247.400	3.348.900	3.453 700	3.561.700	19	3 673 100	3.730.100	3.040.000	10	3.307.100	7 0 91 . 200	1.213.200	4.551.200	4.407 300		
			- 0221100		1 2.0.0.00	1 2 300 700	25	5.000.000	511 151760	0.2		0,,00,,00,	-0.00100	20		3.847.700	3.968.100	20	4.092.200	4.220 200	4.352.200	4.488.400	4.628.800	l	
+				1	1	 	26	3 149 600	3 248 100	3.349.800	3.454.500	3.562.600	3.674.000	21	3.788 900		2.30.100	21		1					
					t	1	27	1 2.1.7 300	32.0.00	3.0 . 3.000	3.75300	9.002.000	3.07000	22	555 300	3.969.100	4 093.200	22	4.221 300	4.353.300	4.489.500	4.629.900	4.774.700		
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			† -		28	3.248 900	3 350 600	3.455.400	3.563.500	3.674.900	3.789.900	23	3.908.400	0.222.100		23		1	1				-
1				-	1	t	29	1		- 31.125.130	3.000.000	1		24	2.233.100	1.094 200	4.222.300	24	4.354.400	4.490.600	4.631.000	4.775.900	4 925.300	5.079.300	5 238.200
- t-					T	†	30	3.351.400	3.456.200	3.564.300	3 675 800	3.790.800	3.909.400	25	4.031.700			25			1				
1	t	1			1	† ·	31	1						26		4 223 300	4.355.400	26	4.491.700	4.632.200	4,777,100	4.926.500	5.080.600	5.239.500	5.403.400
-					1	1	32	3.457.100	3.565 200	3.676.700	3.791.700	3.910.300	4.032.600	27	4 158.800		1	27		1	1				
1					1	1	1	1						28		4.356.500	4 492.800	28	4.633.300	4.778.200	4.927.700	5.081.800	5.240.800	5.404.700	5.573.800
1		1				1		† - 1					i †	29	4.289.900			29							
			CEKI	ETAR		1								30		4.493.900	4.634.400	30	4.779.400	4.928.900	5.083.100	5.242.100	5.406.000	5.575.100	5.749.500
1			M STILL	EIAN		1								31	4.425.200			31							
			N' as	2011	B	1	1 1	f -					it	32		4.635.600	4.780.600	32	4.930.100	5.084 300	5.243.400	5.407.400	5.576.500	5.750.900	5.930.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.

JOKO WIDODO

m ersuai dengan aslinya PUA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA TUJUM dan Perundang undangan

SK No 0010 No 100 NK INDONES